

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LAMPUNG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF SECARA LANGSUNG DI MEDIA
ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 265/HM.02.00/K.LA/11/2023
NOMOR : 05/KB/II.21/TVRI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11-2023) bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh :

1. Nama : **ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Pulau Morotai No. 89. Jagabaya III, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **HERLY MARJONI, S.Sos., M.M**

Jabatan : Kepala Stasiun TVRI Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia (TVRI) Lampung berkedudukan di Jalan Way Hui raya, Way Huwi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Lampung;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan TVRI Lampung sebagai lembaga penyiaran untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pemilu/pemilu berjalan dengan demokratis dan partisipatif;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada LPP TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
- 7) PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung; dan
- 2) Tercapainya partisipasi pengawasan Lembaga khususnya pada Lembaga Televisi Republik Indonesia terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran khususnya Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
- 2) Koordinasi antar-lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:

- a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung, dengan melibatkan partisipasi aktif dari Lembaga Televisi Republik Indonesia Lampung;
- b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika ada informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu dari Lembaga Televisi Republik Indonesia untuk penyamaan persepsi menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.
- c) Melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai edukasi kepada masyarakat baik secara umum dan melalui media resmi Bawaslu dan media TVRI Lampung terkait pengawasan pemilu partisipatif.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

- a) Mendorong dan Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi partisipasi aktif jajaran Lembaga Televisi Republik Indonesia Stasiun Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika ada informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu dari Lembaga Televisi Republik Indonesia untuk penyamaan persepsi menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.
- c) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif sebagai bentuk edukasi kepada publik melalui media TVRI Lampung berupa konten video maupun lainnya.

PASAL 6

PEMBERIAN INFORMASI

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
- a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu pada Lembaga Televisi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu

dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 6 November 2023

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**



ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H

**PIHAK KEDUA
STASIUN TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA LAMPUNG**



HERLY MARJONI, S.Sos., M.M